



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 514 / PDT / 2009 / PT. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**H. S U P I ' I**, beralamat di Desa Entalsewu RT. 11 RW. 03  
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **E.A.S HERMAN LATURETTE, SH. Mhum.**
2. **Drs. J. RUDJITO, SH.**
3. **M. NAZAR, SH.**

Para Pengacara yang berkantor di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/Y – 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2008 ;

Semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut :  
**TERGUGAT – PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

**SUPRATNO**, beralamat di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh :

**TEGUH ISDARYONO, SH.**

Pengacara yang berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok. I – 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2008 ;

Semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut :  
**PENGGUGAT – TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2009 Nomor : 493/Pdt.Pen/2009/PT. Sby. Tentang -----

**penunjukkan ....**

le



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2008 Nomor : 41/Pdt.G/2008/PN. Sda. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
3. Menetapkan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- ( Seratus enam puluh juta rupiah ) ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi ) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 160.000.000,- ( Seratus enam puluh juta rupiah ) ;
6. Menyatakan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menderita kerugian akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sejumlah Rp. 54.400.000,- ( Lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 54.400.000,- ( Lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya akan dihitung setiap bulannya sebesar 1% dari jumlah hutangnya ( Rp. 160.000.000,- ) terhitung sejak gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan/dieksekusi ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh

Pengadilan ....





Pengadilan atas harta benda Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Juni 2008 No. 41/Pdt.G/2008/PN. Sda dan No. 06/CB/2008/PN. Sda ;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 852.200,- ( Delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah ) ;

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2008 Nomor : 41/Pdt.G/2008/PN. Sda kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2008 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2008 Nomor : 41/Pdt.G/2008/PN. Sda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2008 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Tergugat tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat – Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan – pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;



- Bahwa, Tergugat / Pembanding meminjam uang dari Penggugat / Terbanding secara bertahap sejumlah Rp. 160.000.000,- ( Seratus enam puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa, pinjaman uang tersebut diterangkan dalam suatu pernyataan tanggal 07 Mei 2005 ;
- Bahwa, Penggugat / Terbanding telah berulang kali menagihnya, namun Tergugat / Pembanding tidak memenuhinya ;
- Bahwa, Penggugat / Terbanding menempatkan uangnya untuk kepentingan kerjasama pembangunan Pasar Desa Ngaban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat / Terbanding menyerahkan uang kepada Tergugat / Pembanding, adalah berupa pinjaman ataupun berupa penyertaan modal usaha ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding bukannya suatu lembaga keuangan resmi yang dapat meminjamkan uang, apalagi untuk suatu usaha, karena bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku, karena suatu lembaga keuangan yang resmi yang boleh memberikan pinjaman dengan disertai bunga yang di bolehkan oleh Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak seluruhnya dan putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, untuk Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo haruslah diangkat :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak, maka Penggugat / Terbanding harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L :**





- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2008 Nomor : 41/Pdt.G/2008/PN. Sda yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
- Mengangkat Sita Jaminan tanggal 03 Juni 2008/ No. 41/ Pdt.G/2008 PN. Sda. Jo. No.06/CB/2008/PN. Sda. yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut :
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- ( Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 28 DESEMBER 2009 oleh kami H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH., selaku Ketua Majelis, SUPARNO, SH., dan ARIFIN R. HUTAGAOL, SH. MH., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta A D E N A N, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

1. SUPARNO, SH

H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.

t t d.

2. ARIFIN R. HUTAGAOL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d.

A D E N A N, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 164.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 175.000,-

1/ Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya /  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,



H. JORO SABAR S., SH.  
Nip. 040028213.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**  
**No. 514/PDT/2009/PT.SBY. Jo.**  
**No. 41/Pdt.G/2008/PN.Sda.**

Pada hari ini : *Senin* tanggal : *28* Juni 2010, saya : **MOCH. SYAIFUL, SH,**  
Berdasarkan Surat Penetapan **DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG R.I.**, tertanggal, 29 April  
2005, Nomor : 43/SK/Dirjen-X/D.1/04/2005, ditunjuk sebagai **Jurusita** pada Pengadilan Negeri  
Sidoarjo.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

- **SUPRATNO** ; pekerjaan anggota TNI/Kepala Desa Anggaswangi Kec. Sukodono, Kab.  
Sidoarjo, bertempat tinggal di Desa Anggaswangi RT.08 RW.04 Kec.  
Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai ..... **PENGGUGAT – TERBANDING** ;

tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 28 Desember 2009, Nomor :  
514/PDT/2009/PT.SBY.

Dalam perkara antara :

- **SUPRATNO** ; ..... sebagai ..... **PENGGUGAT – TERBANDING** ;

m e l a w a n

- **H. S U P I I** ; ..... sebagai ..... **TERGUGAT – PEMBANDING** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2008 Nomor :  
41/Pdt.G/2008/PN.Sda. yang dimohonkan banding : -----

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ; -----
- Mengangkat Sita Jaminan tanggal 03 Juni 2008. No. 41/Pdt.G/2008/PN.Sda. Jo  
No.06/CB/2008/PN.Sda. yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo  
tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah) ; -----

Dengan diterangkan kepadanya, bahwa ia/mereka terhadap putusan ini dapat mengajukan  
upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang,  
terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu  
serta berbicara dengan : *ia SUPRATNO dan keluarganya.*

**Selanjutnya .....**



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada yang diberitahu sehelai salinan risalah pemberitahuan ini .

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya **Jurusita, serta...**

Yang diberitahu,

  
SUPRATNO

  
Jurusita,  
  
MOCH. SYAIFUL, SH

**Biaya Pemberitahuan Rp. 65.000,-**





65

**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**  
**JALAN RAYA ARJUNO NO. 16 - 18**  
**TELP. (031) 5311523**  
**FAX. (031) 5461521, (031) 5343907**  
*www.pn-surabayakota.go.id*  
**SURABAYA 60252**

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**

No. 514 / PDT / 2009 / PT.Sby. Jo. No. 41/Pdt.G/2008/PN.Sda.

Pada hari ini : SENIN tanggal : 05 APRIL 2010  
 Saya : **FERRY ISYONO P., SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor : W14.U8/ 594 / Pdt / III / 2010 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

- **E.A.S HERMAN LATURETTE, SH., M.Hum ;**
- **Drs. J. RUDJITO, SH ;**
- **M. NAZAR, SH ;** Para Advokat berkantor di Jl. Griya Kebraon Tengah XIII / Y 9 Surabaya, selaku kuasa dari H. SUP'I, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT - PEMBANDING ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 28 Desember 2009, Nomor : 514/PDT/ 2009/PT.Sby, dalam perkara antara :

**SUPRATNO sebagai PENGUGAT - TERBANDING ;**

**MELAWAN**

**H. SUP'I sebagai TERGUGAT - PEMBANDING ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari TERGUGAT / PEMBANDING ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 03 September 2008 Nomor : 41/Pdt.G/2008/PN.Sda. yang dimohonkan banding ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
- Mengangkat Sita jaminan tanggal 03 Juni 2008 No. 41/Pdt.G/2008/PN.Sda. Jo. No. 06/CB/2008/PN.Sda., yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Diberitahukan kepadanya bahwa ia / mereka terhadap Putusan ini dapat mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang -- Undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di dalam materi tersebut diatas sambil mengingat kembali pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

BPK MARLON . (STAF)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)